



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN DONGGALA

Sekretariat: Jalan Trans Palu - Donggala, 94351

Email: pdmdonggala@gmail.com atau WhatsApp: 0813 2001 2389

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 03/PED/III.0/F/2023

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun dan mendekatkan akses Pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Donggala ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala, tentang penetapan izin Operasional SD Muhammadiyah 2 Tanjung Karang Desa Labuan Bajo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Donggala;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas - dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20

- Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Surat rekomendasi korwil Nomor; 023/442/KORWIL DIKBUD/BNW 2021 SD Muhammadiyah 2 Tanjung Karang Desa Labuan Bajo Kecamatan Banawa.....

Menetapkan
Kesatu

: Memberikan Izin Operasional SD Muhammadiyah 2 Tanjung Karang Desa Labuan Bajo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, Tahun 2021, yang Sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Kedua

: Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini Berkewajiban;

1. Melaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan sesuai dengan tanggung jawabnya Sebagai Kepala Sekolah
2. Melaksanakan Koordinasi secara berkala ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala
3. Membuat laporan tentang Penyelenggaraan Pendidikan setiap Bulan berupa keadaan Guru, siswa dan sarana - prasarana Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang berkenaan Tahun 2021;

Keempat

: Keputusan ini diterbitkan sebagai salah satu syarat untuk Administrasi Operasional Sekolah;

Kelima


: Keputusan ini Mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala

Pada Tanggal : 11 Januari 2022


PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN DONGGALA

Ketua,



Drs. H. ABRAR
NBM: 671794

Sekretaris,



HIRDAUS, S.Sos.I
NBM: 1316380

Tembusan Yth :

1. Bupati Donggala sebagai Laporan,
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala,
4. Camat Banawa di Banawa,
5. Kepala Korwil Kecamatan Banawa di Banawa
6. Koordinator Pengawas Kabupaten Donggala di Donggala



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta - 10110 Telp. (021) 345 2456

Jakarta, 22 Desember 2015

Nomor : 220/4312/POLPUM
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Muhammadiyah
Sebagai Badan Hukum

Kepada Yth :
Sdr. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
Ketua Umum Pimpinan Pusat
Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat
10340

di-

DKI JAKARTA

Menanggapi surat Saudara Nomor 468/I.O/A/2015 tanggal 9 Oktober 2015 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 83 huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa "Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejahteraannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini";
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Organisasi Muhammadiyah telah mendapat legalitas Badan Hukum dari Pemerintah melalui Gouvernment BESLUIT tanggal 22 Agustus 1914 No. 81;
3. Mengingat pertimbangan diatas, maka Organisasi Muhammadiyah tidak perlu mendaftar ulang kepada Pemerintah.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

An: DIREKTUR JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIS DITJEN,



BUDI PRASETYO, SH, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19570108 198703 1 001

Tembusan :

Yth. Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (sebagai laporan).



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Juni 2016

Nomor. 221/2742/POLPUM
Sifat segera
Lampiran
Perihal Penjelasan Organisasi
Muhammadiyah sebagai Badan
Hukum

Kepada
Yth. 1. Sdr. Gubernur se Indonesia
2. Sdr. Bupati/Walikota
se Indonesia
di Tempat

Menindaklanjuti surat Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Nomor 149/1.0/A/2016 tanggal 18 Maret 2016 perihal Penjelasan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum dan Ref Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 220/4312/POLPUM tanggal 22 Desember 2015 perihal Penjelasan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum, bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonli;khed van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Organisasi Muhammadiyah telah resmi mendapat legalitas Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor: A/HU-88/AH.OI.07.Tahun 2010 dan *Gouvernement beslutt* 22 Agustus 1914 No. 81; diubah dengan *Gouvernement beslutt* 16 Agustus 1920 No. 40;
3. Mengingat pertimbangan tersebut, maka Organisasi Muhammadiyah telah memiliki Badan Hukum Indonesia tidak perlu mendaftar ulang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, begitu juga Amal Usaha dan Organisasi Otonom yang berada di bawah struktur Organisasi Muhammadiyah sehingga dapat diberikan dana hibah dan bansos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

an MENTERI DALAM NEGERI
DITR JENDERAL
POLITIK DAN PERINTAHAN UMUM


SOEDARMO
NIP 19590928 201507 1001
Pembtina Utama/IVe

Tembusan:

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).
- (1) Yth. Ketua Umum PP Muhammadiyah.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5202387 (Hunting)

Nomor AHU - UNJ 01-01-63f

Jakarta, 11 JUL 2016

Lampiran

Perihal : Penjelasan Muhammadiyah sebagai
Badan Hukum

Kepada Yth
Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya Nomor 62 Jakarta
10340

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:200/I.O/A/2016 tanggal 12 April 2016, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Berdasarkan data yang ada di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah telah mendapat Pengesahan Gubernur Jenderal (sebagai Penguasa telah ditunjuk Directeur Van Justitie, kini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Terakhir melakukan perubahan Anggaran Dasar yang telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88 AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
2. a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan Gubernur Jenderal Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhirnya Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Perkumpulan yang tetap diakui kedudukannya sebagai Badan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid*);
b. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya hanya sebatas memberikan penjelasan terkait status Badan Hukum Perkumpulan tersebut berdasarkan data yang terdapat pada Database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sebagaimana telah disampaikan melalui surat Nomor AHU2.AH.01.04.249 tanggal 16 Desember 2015.

3. Surat saudara pada pokoknya menyampaikan bahwa surat jawaban Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU2.AH.01.04.249 tanggal 16 Desember 2015 masih bermasalah di daerah, sehingga Muhammadiyah dan amal usahanya tidak dapat menerima bantuan dari pemerintah daerah dan memohon kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan surat penjelasan dan edaran kepada Gubernur dan Bupati/Walikota bahwa Muhammadiyah dari seluruh tingkatan kepengurusan dan seluruh amal usaha merupakan satu kesatuan badan hukum.

Terkait hal tersebut di atas dapat disampaikan sebagai berikut :


- a. Berdasarkan Statblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, kewenangan Kementerian Hukum dan HAM bersifat legal Administratif meliputi Pengesahan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Hukum yang pada pelaksanaannya secara teknis diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Pengesahan Badan hukum dan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dan tidak diberikan kewenangan untuk mengesahkan cabang dari suatu badan hukum;
- b. pada dasarnya Perkumpulan yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum, dapat mendirikan Cabang di seluruh Wilayah Indonesia dan/atau mendirikan amal/badan /kegiatan usaha dalam rangka mencapai Maksud dan Tujuannya, dengan mekanisme dan tata cara pembentukan yang diatur lebih lanjut pada Anggaran Dasar serta mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.
Pembentukan struktur dan kepengurusan Wilayah/ Cabang/ Ranting/ Perwakilan/ organisasi otonom dari suatu Badan Hukum Perkumpulan yang telah mendapat Pengesahan, dibentuk oleh Kepengurusan pusat dengan mekanisme internal yang diatur oleh Anggaran Dasar, dimana legalitas cabang dan kepengurusannya ditentukan oleh Kepengurusan Pusat yang secara teknis mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Organisasi yang mengatur hal tersebut serta Peraturan Perundang-undangan terkait keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang berada di suatu Daerah tanpa harus mengajukan pengesahan status Badan Hukum Wilayah/Cabang/Ranting/Perwakilan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kecuali Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut membuat aturan pengecualian, dalam hal ini dengan tegas menyatakan bahwa cabang harus berbadan hukum tersendiri;
- c. terkait amal/badan /kegiatan usaha yang ada pada Badan Hukum Perkumpulan, didirikan dan berjalan dengan status serta kedudukan sesuai anggaran dasar dari

badan hukum tersebut dimana pada pelaksanaannya berhubungan dengan instansi terkait yang membidangi lingkup kegiatan yang mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- d. khusus mengenai bantuan dan jatah hibah yang dilakukan oleh pemerintah Pusat dan atau Daerah, yang diberikan kepada Organisasi kemasyarakatan khususnya Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum yang memiliki cabang - cabang di daerah, saudara dapat melakukan konfirmasi kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah dan hibah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian agar menjadi maklum.

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum



Dr. Freddy Haini, SH., LL.M., ACCS
NIP. 196411181994031001

Tembusan yth :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai Laporan)